



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 598 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL,

Menimbang : a. bahwa Saudara Arinto Hendro Budiantoro, SE, jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Masa Bhakti Tahun 2018-2022, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Desember 2022;

b. bahwa Saudara Arinto Hendro Budiantoro, SE telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memimpin Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, sehingga dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Projotamansari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Kembali Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Umum Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Projotamansari pada hari Rabu, 14 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027.

KESATU : Mengangkat kembali :
Nama : ARINTO HENDRO BUDIANTORO, SE
Tempat, tgl. Lahir : Bantul, 14 Oktober 1975
sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2027.

KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.